



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Abdus Syakur, Lahir di Sampang, tanggal 07 Juni 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kampung Sumber penang, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 23 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon Yang Tertera Di Dalam **Kartu Tanda Penduduk 3527100706830005 Tertanggal 22-12-2020 Kartu Keluarga 3527100709110023 Tertanggal 25-03-2022 Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Nomor 470/173/434.510.07/2023 Ijasah Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 1633/D/TK-Vii/2009 Tertanggal 27 Maret 2009 SKCK Nomor /3382/X/YAN.2,3./2023/SATININTELKAM Tertanggal 16 10 2023 Data Pemohon Tertulis Nama **Abdus Syakur** Lahir Di **Sampang**, 07 Juni 1983 Beralamat Kamp Sumber Openang Tarogen Dsa Jelgung Kec.Robatal Kab.Sampang Data tersebut Adalah **Benar** (Foto Copy Dokumen Terlampir);**
2. Bahwa data pemohon yang tertera di kutipan Akta Nikah Nomor **593 60 xi 2006 Tertanggal 09 November 2006** Dan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28042023-0004 Tertanggal 28 April 2023** Tertulis Nama **ABD SYAKUR** Lahir Di **Sampang**, 07 Juni 1983 Data tersebut adalah **Salah** (Foto Copy Dokumen Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk menyeragamkan Data Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan ,Apabila Menyeragamkan Identitas dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal- hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas pemohon yang di jelaskan di **kutipan Kartu Tanda Penduduk 3527100706830005 Tertanggal 22 12 2020Kartu Keluarga 3527100709110023 Tertanggal 25-03-2022 Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Nomor 470/173/434.510.07/2023 Ijasah Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 1633/D/T/K-Vii/2009 Tertanggal 27 Maret 2009 SKCK Nomor /3382/X/YAN.2,3./2023/SATININTELKAM Tertanggal 16 10 2023 Data Pemohon Tertulis Nama ABDUS SYAKUR Lahir di Sampang, 07 Juni 1983 Beralamat Kamp. Sumber penang Tarogen Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Data Tersebut Adalah Benar dan data pemohon yang tertera di kutipan Akta Nikah Nomor 593 60 XI 2006 Tertanggal 09 November 2006 dan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-28042023-0004 Tertanggal 28 April 2023 Tertulis Nama ABD SYAKUR Lahir di Sampang, 07 Juni 1983 Data tersebut adalah Salah;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut untuk menyeragamkan dokumen yng dimiliki tersebut di kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang;
4. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :MohonPutusanseadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527100706830005 tertanggal 22 Desember 2023 atas nama ABDUS SYAKUR, (Bukti tertanda P-1)
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527100709110023 tertanggal 25 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga ABDUS SYAKUR, (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P-2);

3. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-28042023-0004 tertanggal 28 April 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 07 Juni 1983 telah lahir ABD. SAKUR anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 593/60/XI/2006 tertanggal 09 November 2006 atas nama ABD. SYAKUR dengan MUTIK HANDAYANI RAUDATUL JANNAH MAHMUD (Alm) (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keterangan Domisili dari Pj Kepala Desa Jelgung Nomor 470/184/434.510.07/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 atas nama ABDUS SYAKUR, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Tertanggal 16 Oktober 2023 tertulis Nama ABDUS SYAKUR Lahir di Sampang Tanggal 07 Juni 1983 beralamat di Kampung Sumber penang, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Universitas Tritunggal Surabaya Fakultas Keguruan dan Ilmi Pendidikan Nomor 0003/S.1/S.Pd/11/2013 atas nama ABDUS SYAKUR lahir di Sampang pada tanggal 07 Juni 1983, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tidak Memiliki Pinjaman yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero). Tbk nomor R08.Um. SNG2/105/2023 tertanggal 10 Oktober atas nama Pemohon ABDUS SYAKUR, (Bukti tertanda P-8).

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sedangkan P-8 merupakan Foto copy dari Foto copy dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFIL KHOLIS**;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan Pemohon adalah saudara kandung atau saya adik dari pemohon;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bapak kandung pemohon bernama H. AMIN dan ibu kandung pemohon bernama SITI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena ada kesalahan data nama pemohon di Akta nikahnya dan Akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang salah di dalam Akta kelahiran dan Akta nikahnya bernama ABD. SYAKUR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar bernama ABDUS SYAKUR sesuai dengan data KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama ABDUS SYAKUR dipakai sejak kecil yang diberikan oleh orang tuanya, oleh karena kebiasaan orang madura menyamakan nama ABD. SYAKUR dengan ABDUS SYAKUR adalah sama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari ABD. SYAKUR menjadi ABDUS SYAKUR di Akta nikah dan Akta kelahirannya untuk penyeragaman dokumen yang dimiliki pemohon di kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarganya maupun di Masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan hutang di perbankan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon bejerja sebagai guru madrasah diniyah di Sampang;

2. Saksi **JAHRAWI** ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan merupakan ponakannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bapak kandung pemohon bernama H. AMIN dan ibu kandung pemohon bernama SITI AMINA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena ada kesalahan data nama pemohon di Akta nikahnya dan Akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang salah di dalam Akta kelahiran dan Akta nikahnya bernama ABD. SYAKUR;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar bernama ABDUS SYAKUR sesuai dengan data KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama ABDUS SYAKUR dipakai sejak kecil yang diberikan oleh orang tuanya, oleh karena kebiasaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madura menyamakan nama ABD. SYAKUR dengan ABDUS SYAKUR adalah sama;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari ABD. SYAKUR menjadi ABDUS SYAKUR di Akta nikah dan Akta kelahirannya untuk penyeragaman dokumen yang dimiliki pemohon di kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarganya maupun di Masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan hutang di perbankan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai guru madrasah diniyah di Sampang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah permohonan penetapan perbaikan data nama dalam dokumen pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perbaikan data nama dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan penetapan perbaikan data sebagaimana nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah atas nama ABD SYAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983 yang merupakan nama satu orang yang sama dengan pemohon ABDUS SYAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama ABDUS SYAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983, sebagaimana yang Tertera di Dalam **Kartu Tanda Penduduk 3527100706830005 Tertanggal 22 12 2020** **Kartu Keluarga 3527100709110023 Tertanggal 25-03-2022** **Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Nomor 470/173/434.510.07/2023** **Ijasah Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 1633/D/T/K-Vii/2009 Tertanggal 27 Maret 2009** **SKCK Nomor / 3382/X/YAN.2,3./2023/SATININTELKAM Tertanggal 16 10 2023** **Data Pemohon Tertulis** Nama **Abdus Syakur** Lahir Di **Sampang**, 07 Juni 1983 Beralamat Kamp Sumber penang Tarogen Desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang;
- Bahwa benar pada kutipan Akta Nikah Nomor **593 60 xi 2006 Tertanggal 09 November 2006** dan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28042023-0004 Tertanggal 28 April 2023** Tertulis Nama **ABD SYAKUR** Lahir Di **Sampang**, 07 Juni 1983 Data tersebut adalah **Salah**;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang yang mempunyai nama ABDUS SYAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983 sebagaimana yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga dengan Akta Nikah Nomor **593 60 xi 2006 Tertanggal 09 November 2006** dan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28042023-0004 Tertanggal 28 April 2023** Tertulis Nama **ABD SYAKUR** Lahir Di **Sampang**, 07 Juni 1983 Merupakan 1 (satu) orang yang Sama ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan karena untuk kepentingan penyeragaman dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang untuk minta pengecekan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut, akan tetapi oleh karena nama Pemohon pada data Akta kelahiran dan Akta nikah Pemohon berbeda dengan nama yang tertulis pada KTP, maka disarankan untuk minta penetapan dari Pengadilan, sehingga pemohon tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jalan keluar untuk memperbaiki data nama tercantum di Akta Nikah dan Akta kelahiran Pemohon, akibat Nama yang tertulis di Akta Nikah dan Akta kelahiran Pemohon tidak sama dengan nama pada Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa Kutipan Akta Nikah, yang ditandatangani oleh pegawai KUA Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, tertanggal 09 November 2006 Nomor : 593/60/XI/2006 atas nama ABD SYAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983 sebagai suami dan MUTIK HANDAYANI RAUDATUL JANNAH MAHMUD (Alm) sebagai isteri dan Akta kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Nomor 3527-LT-28042023-0004 tertanggal 28 April 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 07 Juni 1983 telah lahir ABD. SAKUR adalah nama satu orang yang sama dengan nama ABDUS SAKUR lahir di Sampang tanggal 07 Juni 1983, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah Pemohon. Bahwa didalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun Ijazah yang dimilikinya (vide bukti pemohon P-1, P-2, P-3 dan P-8) yang sesuai dan benar adalah ternyata nama satu orang, sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang dijelaskan di Kutipan Akta Nikah Nomor **593 60 XI 2006 Tertanggal 09 November 2006** dan Akta Kelahiran Nomor **3527-LT-28042023-0004 Tertanggal 28 April 2023** Tertulis Nama **ABD SYAKUR** Lahir di **Sampang**, 07 Juni 1983 tidak sesuai dengan Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu **kutipan Kartu Tanda Penduduk 3527100706830005 Tertanggal 22 12 2020** **Kartu Keluarga**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3527100709110023 Tertanggal 25-03-2022 Surat Keterangan Domisili Dari Kepala Desa Nomor 470/173/434.510.07/2023 Ijasah Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 1633/D/TK-Vii/2009 Tertanggal 27 Maret 2009 SKCK Nomor /3382/X/YAN.2,3./2023/SATININTELKAM Tertanggal 16 10 2023 Data Pemohon Tertulis Nama **ABDUS SYAKUR** Lahir di **Sampang**, 07 Juni 1983 Beralamat Kamp. Sumber penang Tarogen Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon tersebut untuk menyeragamkan dokumen yang dimiliki tersebut di kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDY RISAL GUNAWAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 180.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh ribu Rupiah)